

### BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720 Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703 P.O. Box 3540 Jkt, Website : http://www.bmkg.go.id Email : info@bmkg.go.id

### STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP)

NOMOR: SOP/010/SU/II/2021

### TENTANG

### PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI E-PURCHASING

### BAB I

### **PENDAHULUAN**

### 1. Umum

Dalam rangka implementasi program pengembangan Center of Excellence (CoE) pengadaan barang/jasa dan menunjang pemilihan penyedia melalui e-purchasing serta demi terciptanya tertib administrasi, perlu di susun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pemilihan Penyedia Melalui E-Purchasing.

### 2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud disusunnya SOP ini adalah sebagai acuan dalam proses pemilihan penyedia melalui *e-purchasing*.
- b. Tujuan disusunnya SOP ini adalah untuk mewujudkan keseragaman serta kepastian waktu dalam pemilihan penyedia melalui *e-purchasing*.

### 3. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menguraikan tata cara pemilihan penyedia melalui *e-purchasing*.

### 4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
- b. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
- c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 01 Tahun 2011 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 01 Tahun 2011;
- e. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2013;
- f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pelaku Pengadaan Barang atau Jasa;
- g. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- h. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;

- i. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa;
- j. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah;
- k. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Melalui Penyedia.

### BAB II

### PROSEDUR

- 1. SOP Pemilihan Penyedia Melalui E-Purchasing terdiri atas:
  - a. SOP Pemilihan Penyedia Melalui *E-Purchasing* Dengan Nilai Pagu Anggaran Paling Banyak Rp. 200.000,000,000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
  - b. SOP Pemilihan Penyedia Melalui *E-Purchasing* Dengan Nilai Pagu Anggaran Di Atas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemilihan Penyedia Melalui *E-Purchasing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran SOP ini.

### BAB III PENUTUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS UTAMA,

DWI BUDI SUTRISNO



## BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

### SEKRETARIAT UTAMA

| Nomor             |    | SOP/010/SU/II/2021 |
|-------------------|----|--------------------|
| Tanggal Pembuatan |    | 17 Februari 2021   |
| Tanggal Revisi    |    | 29 Desember 2022   |
| Tanggal Efektif   |    | 29 Desember 2022   |
| Disahkan oleh     | ٠. | Sekretaris Utama,  |

Ir. Dwi Budi Sutrisno, M. Sc.

Memiliki pemahaman tentang pemilihan penyedia e-purchasing;

dan/atau rancangan kontrak dan penerimaan laporan hasil pemilihan;

Memiliki kemampuan dalam melaksanakan adendum (KAK/Spesifikasi Teknis, HPS

| NIP. 19641009 1999003 1 001 |
|-----------------------------|
| INIF. 19041009 1999000 1    |

## Mampu mengoperasikan komputer;

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Negara Republik Indonesia Nomor 5058); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah;

400

terdaftar sebagai pelaku usaha di katalog elektronik

Memiliki pemahaman dan kemampuan tentang pengadaan secara elektronik dan

Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemilihan e-purchasing;

- Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 01 Tahun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Geofisika Nomor KEP. 01 Tahun 2011; Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2017 2011 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah di Lingkungan
- Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 2 tahun 2013; Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pelaku Pengadaan Barang atau Jasa.
- Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 5 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
- 00 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa;
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah
- 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Melalui Penyedia.

Keterkaitan:

11 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun

### Peralatan/perlengkapan :

Komputer/laptop dan printer

- Alat tulis kantor,
- Sarana Komunikasi Jaringan Internet

Apabila tidak dilaksanakan, maka pemilihan penyedia melalui e-purchasing oleh pejabat Disimpan dengan Data Manual dan Elektronik Pencatatan dan Pendataan :

pengadaan menjadi terhambat

eringatan:

| <u>-</u> | 77   |                      | FCIARSAIIA   |     |                  |   | mutu Baku  |
|----------|--|----------------------|--------------|-----|------------------|---|--|
| N        | Uraian Prosedur  | Pejabat<br>Pengadaan | Pelaku Usaha | РРК | <del></del>      | Kelengkapan                                       | elengkapan Waktu   |
| )        | Menerima spesifikasi yang telah ditetapkan oleh PPK untuk nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan melakukan | 0                    |              |     | BA Sp            | Spesifikasi<br>BA Reviu persiapan                 | 2 hari   |
|          | pemesanan barang/jasa kepada Pelaku Usaha melalui<br>Katalog Elektronik LKPP   |                      |              |     |                  | Dokumen persiapan<br>pengadaan                    | Dokumen persiapan<br>pengadaan   |
| N        | Menindaklanjuti pesanan barang/jasa dan<br>menyampaikan kepada Pejabat pengadaan   |                      |              |     | 두 중 등            | Data transaksi pada<br>Katalog elektronik<br>LKPP | ta transaksi pada 2 hari Data transaksi pada<br>talog elektronik Katalog elektronik<br>PP LKPP     |
| 3        | Melakukan negoisasi teknis harga barang/jasa dan waktu<br>pengiriman kepada Pelaku Usaha   |                      |              |     | 등등               | Data transaksi pada<br>katalog elektronik         | ransaksi pada 2 hari<br>g elektronik   |
| 4        | Menyetujui/menyepakati negosiasi teknis, harga<br>barang/jasa dan waktu pengiriman serta menyampaikan<br>kepada Pejabat Pengadaan                    |                      |              |     | Data t<br>katalo | Data transaksi pada<br>katalog elektronik         | transaksi pada 2 hari<br>18 elektronik   |
| თ        | Mengirimkan usulan pembelian barang/jasa yang telah<br>disepakati dan menyampaikan kenada pok  | ] <del>-</del>       |              |     | Ď.               | Data transaksi pada                               | ata transaksi pada 2 hari Data transaksi pada  |
|          |  |                      |              |     | L. 2             | LKPP  | AZAJOG eJEKTYONIK   katalog eJektronik   KPP   LKPP  |
| 0        | Menyetujui/menyepakati usulan pembelian barang/jasa,<br>mencetak Laporan Hasil e-purchasing dan membuat<br>kontrak Surat Pesanan                     |                      |              | 0   | 도동당              | Data transaksi pada<br>katalog elektronik<br>LKPP | ata transaksi pada 1 hari - Laporan hasil e- talog elektronik purchasing (PP kontrak Surat Pesanan |

englic Martini, resistante de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería de la caractería

11 mar 1 mar



## BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

SEKRETARIAT UTAMA

| Nomor :           | SOP/010/SU/II/2021 |
|-------------------|--------------------|
| Tanggal Pembuat:: | 17 Februari 2021   |
| Tanggal Revisi :  | 29 Desember 2022   |
| Tanggal Efektif : | 29 Desember 2022   |
| Disahkan oleh :   | Sekretaris Utama,  |
|                   |                    |

Ir. Dwi Budi Sutrisno, M. Sc. NIP. 19641009 1999003 1 001

# SOP PEMILHAN PENYEDIA MELALUI E-PURCHASING DENGAN NILAI PAGU ANGGARAN DI ATAS Rp. 200.000.000,00 (DUA RATUS JUTA RUPIAH)

| D   | Dasar Hukum:   | Kualifikasi pelaksana:  |
|-----|--|---|
| П   | 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran   | <ol> <li>Mampu mengoperasikan komputer;</li> <li>Memiliki pemahaman tentang pemilihan penyedia e-purchasing;</li> </ol>   |
| )   |  | 3 Memiliki kemampuan dalam melaksanakan adendum (KAK/Spesifikasi Teknis, HPS<br>dan/atau rancangan kontrak dan penerimaan laporan hasil pemilihan:                                      |
| 2   | Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;   | 4 Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemilihan e-purchasing;   |
| ω ω | least 1  | 5 Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 6 Memiliki pemahaman dan kemampuan tentang pengadaan secara elektronik dan terdaftar sebagai polebu negba di katalog elektronik |
|     | 2011 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang tatau Jasa Pemerintah di Lingkungan   | to man the growth frameway as answers of second   |
|     | Badan Meteorologi, Kilmatologi, dan Geofisika sebagaimana telah dilibati dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan |   |
| п   | Ceonsika Nomor KEP, Of Tanun 2011;   |   |
|     | 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di   |   |
|     | lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sebagaimana telah diubah   |   |
| 6   | Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 19   |   |
|     | Tahun 2019 Tentang Pelaku Pengadaan Barang atau Jasa;  |   |
| 7   | Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 5 tahun 2020   |   |
| 00  | tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geolisika;<br>Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 9   |   |
|     | Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.  |   |
| 9   | Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 10   |   |
|     | Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa;  |   |
| 10  |  |   |
| :   | Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintan;  |   |
|     | Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Melalui  |   |
|     |  |   |
| 77  |  | Derolaton / nerlengkanan .  |

Apabila tidak dilaksanakan, maka pemilihan penyedia melalui e-purchasing oleh pejabat pembuat komitmen menjadi terhambat

Komputer/laptop dan printer
 Alat tulis kantor;
 Proyektor
 Agringan Internet
 Sarana Komunikasi
 Pencatatan dan Pendataan:

Peralatan/perlengkapan:

Disimpan dengan Data Manual dan Elektronik

Peringatan:

Keterkaitan:

|   |  | Pelaksana | sana         | ~  | Mutu Baku |   |
|---|--|-----------|--------------|--|-----------|---|
| Š | Uraian Prosedur  | PPK       | Pelaku Usaha | Kelengkapan  | Waktu     | Output  |
| ш | Membuat dan menetapkan spesifikasi teknis untuk melakukan pemesanan barang/jasa melalui Katalog Elektronik LKPP untuk nilai pagu anggaran di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) kepada Pelaku Usaha | -0        |              | Spesifikasi  BA Reviu persiapan pemilihan  Dokumen persiapan | 2 hari    | Data transaksi pada<br>Katalog elektronik<br>LKPP   |
|   | kepada Pelaku Usaha  |           |              | - Dokumen persiapan<br>pengadaan                             |           |   |
| δ | Menindaklanjuti pesanan barang/jasa dan menyampaikan harga<br>kepada PPK   |           |              | Data transaksi pada<br>Katalog elektronik<br>LKPP            | 2 hari    | Data transaksi pada<br>Katalog elektronik<br>LKPP   |
| ω | Melakukan negoisasi teknis, harga barang/jasa dan waktu<br>pengiriman kepada Pelaku Usaha  |           |              | Data transaksi pada<br>katalog elektronik<br>LKPP            | 2 hari    | Data transaksi pada<br>katalog elektronik<br>LKPP   |
| 4 | Menyetujui/menyepakati negosiasi teknis, harga barang/jasa dan<br>waktu pengiriman serta menyampaikan kepada PPK   |           |              | Data transaksi pada<br>katalog elektronik<br>LKPP            | 2 hari    | Data transaksi pada<br>katalog elektronik<br>LKPP   |
| 5 | Menyetujui/menyepakati usulan pembelian barang/jasa, mencetak<br>Laporan Hasil e-purchasing dan membuat kontrak Surat Pesanan  |           |              | Data transaksi pada<br>katalog elektronik<br>LKPP            | 1 hari    | <ul> <li>Laporan hasil e-<br/>purchasing</li> <li>kontrak Surat</li> <li>Pesanan</li> </ul> |